



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1982  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);  
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
SUSUNAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

Pasal 1

Universitas Jenderal Soedirman adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di pimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pembinaan Universitas Jenderal Soedirman secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

Tugas pokok Universitas Jenderal Soedirman adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Universitas Jenderal Soedirman terdiri dari:

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Biro Administrasi Umum;
4. Fakultas Hukum;
5. Fakultas Ekonomi;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Peternakan;
8. Fakultas Biologi;
9. Balai Penelitian;
10. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
11. Perpustakaan.

### Pasal 5

Perumusan tugas dan fungsi serta perincian susunan organisasi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Penertiban dan Penyempurnaan aparatur negara.

### Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 September 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO